

ASPEK HUKUM PERJANJIAN KREDIT PADA KOPERASI

I GUSTI AGUNG WISUDAWAN¹

Fakultas Hukum Universitas Mataram

Abstrak

Perjanjian kredit yang ditawarkan oleh perusahaan adalah signifikan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya serta keberlanjutan usaha kecil dan menengah. Ada beberapa aspek penting harus diperhatikan dalam pemberian kredit dalam perusahaan, yaitu pertama, tentang mekanisme kredit atau prosedur kredit karena masing-masing cooperation memiliki kebijakan yang berbeda dalam pemberian kredit, kedua, tentang kehati-hatian standar. Penerapan yang strongly signifikan untuk memberikan kepastian hukum tidak hanya bagi debitur tetapi juga kreditur (korporasi) yang meliputi uji kelayakan dan kepatutan serta analisis kredit oleh Appling beberapa prinsip sebagai berikut: 5C, 7P, dan 3R dan; ketiga, tentang resolusi teknis terhadap standar kredit yang disebabkan oleh debitur itikad buruk dalam melakukan perjanjian kredit seperti mengambil prosedur hukum yang tersedia serta menggunakan alternatif penyelesaian sengketa baik mediasi atau negosiasi.

Keywords: perusahaan, perjanjian mekanisme dan kredit, kehati-hatian standar dan resolusi kredit bermasalah itu.

¹ Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Mataram

ABSTRACT

The credit agreement offered by corporation is significant to enhance its member's welfare as well as sustainability of small and middle enterprises. There some significant aspects must be considered in the granting of credit within corporation, i.e *firstly*, concerning credit mechanism or credit procedure because each of cooperation has different policy in granting credit; *secondly*, concerning prudential standard. The application of which is strongly significant to provide legal certainty not only for debtor but also creditor (corporation) which covers fit and proper test as well as credit analysis by applying some principles as follows: 5C, 7P, and 3R and; *thirdly*, concerning technical resolution toward credit's default caused by the bad faith's debtor in performing credit agreement such as taking the available legal procedures as well as using alternative dispute resolution either mediation or negotiation.

Keywords : corporation, the mechanism and credit agreement, prudential standards and credit default's resolution.

A. PENDAHULUAN

Pembangunan perekonomian bangsa Indonesia pasca runtuhnya orde baru mengalami perubahan yang sangat signifikan dan fluktuatif. Kerasnya badai krisis ekonomi yang melanda bangsa Indonesia sempat membuat kegiatan perekonomian menjadi lesu, harapan agar perekonomian akan pulih kembali adalah mimpi yang harus segera diwujudkan secara nyata. Oleh karena itu perjuangan untuk meningkatkan pembagunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat adalah yang sangat terpenting pada saat ini.

Perkembangan kegiatan perekonomian bangsa Indonesia saat ini cenderung membaik dengan berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah seperti meningkatkan ekspor dan mengurangi impor, mengenakan pajak bea masuk terhadap barang impor, meningkatkan kegiatan dalam bidang investasi, pemberian kredit mikro terhadap usaha kecil dan menengah dan sebagainya. Hal ini tentunya akan berimplikasi terhadap meningkatnya kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi baik secara makro maupun secara mikro. Selain itu di sisi lain perdagangan internasional yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia mengalami peningkatan pasca ditandatanganinya berbagai perjanjian internasional dengan berbagai negara seperti China, Malaysia, Singapura serta banyak negara lain di Eropa, dalam konteks perdagangan bebas (*Free Trade Market*).

Penerimaan pendapatan negara Indonesia bukan hanya bertumpu kepada sektor pajak saja, tetapi lebih luas lagi yaitu sektor pertambangan, perdagangan saham dan obligasi serta meningkatkan sektor ekonomi secara mikro, tetapi konsen yang paling utama dari pemerintah dalam kegiatan perekonomian adalah meningkatkan kemandirian dan eksistensi usaha kecil dan menengah (UMKM), sehingga pemerintah menggalakkan kegiatan perkoperasian diantaranya kegiatan simpan pinjam dan pemberian kredit dengan bunga yang lunak. Koperasi tentunya merupakan lembaga keuangan non bank yang sudah sangat lama dikenal di Indonesia dan telah menjadi soko guru perekonomian bangsa Indonesia. Menurut Pasal 1 ayat (1) UU No 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi Indonesia menyatakan bahwa Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang perorangan atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan pada asas kekeluargaan.

Salah satu keistimewaan yang dimiliki oleh koperasi terletak kepada asas dan prinsip yang dianut yaitu asas kekeluargaan dan gotong royong serta prinsip kesejahteraan untuk anggota atau kebersamaan. Selain itu khusus dalam perjanjian kredit adalah persyaratan untuk memperoleh kredit pada koperasi sangat mudah dan faktor kepercayaan adalah yang utama.

Dalam melaksanakan operasionalnya koperasi mempunyai beberapa program yang terdiri dari simpan pinjam, dan deposito berjangka. Adapun hubungan hukum yang pada umumnya dilakukan oleh koperasi dengan anggota adalah perjanjian kredit. Perjanjian kredit merupakan perbuatan hukum yang dilaksanakan atas dasar kata sepakat antara debitur dengan kreditur, dimana debitur harus melaksanakan pembayaran hutang sedangkan kreditur berhak atas pelunasan hutang tertentu.

Ada beberapa kendala yang dihadapi koperasi dalam pelaksanaan perjanjian kredit seperti adanya kredit macet yang kian hari kian meningkat yang disebabkan karena kurang diterapkannya prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit pada anggota dan minimnya survey yang dilakukan oleh tim loan pada bagian kredit terhadap benda yang dijadikan sebagai jaminan, hal ini disebabkan karena tim kredit terlalu tergesa-gesa memberikan kredit tanpa melakukan pemeriksaan terlebih dahulu. Berdasarkan uraian tersebut di atas timbul beberapa permasalahan yaitu Perjanjian Kredit Pada Koperasi ,mengenai penerapan prinsip kehati-hatian dalam memberikan kredit kepada para anggota dan penyelesaian kredit macet pada koperasi.

B. PEMBAHASAN

1. Perjanjian Kredit Pada Koperasi

Perjanjian merupakan perbuatan hukum yang timbul dari kata sepakat yang dibuat oleh subjek hukum satu dengan subjek hukum yang lain, dimana subjek hukum yang satu berhak atas suatu prestasi dan subjek hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan suatu prestasi. Menurut Pasal 1313 KUH Perdata menyatakan bahwa “ Perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang atau lebih”. Lebih lanjut menurut R. Wirjono Prodjodikoro perjanjian adalah suatu perhubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak, dalam mana suatu pihak berjanji atau

dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal atau untuk tidak melakukan suatu hal, sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan perjanjian itu.

Perjanjian kredit yang dilaksanakan oleh koperasi tidak jauh berbeda dengan perjanjian kredit yang dilaksanakan oleh perbankan. Bedanya terletak kepada persyaratan yang dibutuhkan, jika di koperasi persyaratannya lebih mudah seperti misalnya foto copy KTP, foto copy kitir gaji, dan objek yang dijadikan sebagai jaminan baik BPKB sepeda motor maupun tanah berikht bangunan yang ada di atasnya. Sedangkan lembaga keuangan seperti perbankan syarat untuk perolehan kredit sangatlah rumit serta berbelit-belit, misalnya kitir gaji, SIUP, IMB persetujuan suami/istri, jaminan tanah menggunakan sertifikat hak tanggungan dan jika jaminannya adalah fiducia maka harus ada akte pembebanan fiducia di notaris. Berdasarkan hal tersebut di atas calon debitur lebih nyaman untuk melakukan perjanjian kredit pada lembaga koperasi sebab prosedurnya lebih sederhana dan cepat memperoleh dana.

Perjanjian kredit yang dilaksanakan oleh koperasi dengan anggotanya secara yuridis merupakan perjanjian pinjam meminjam sebagaimana yang diatur dalam buku III KUH Perdata (*van verbittenissen*). Prinsip perjanjian kredit pada koperasi ini juga berpedoman kepada Pasal 1320 KUH Perdata yaitu konsensualisme atau kesepakatan, kecakapan hukum, adanya objek dan kausa yang halal. Khusus untuk penggunaan Pasal 1338 KUH Perdata yang pada intinya lebih menekankan kepada asas kebebasan berkontrak dibatasi, hal ini terjadi dikarenakan perjanjian kredit pada koperasi ini adalah perjanjian yang bersifat baku atau perjanjian secara sepihak, yaitu perjanjian yang dibuat oleh satu pihak saja (kreditur) sedangkan anggota (debitur) hanya menyetujui atau tidak menyetujui. Oleh sebab itu secara umum perjanjian kredit yang notabene adalah perjanjian sepihak adalah sudah mengkebiri asas kebebasan berkontrak artinya debitur hanya diberikan kesempatan untuk membaca, jika ada klausula yang kabur ditanyakan ke debitur selebihnya krediturlah yang menentukan. Kredit mengandung pengertian yaitu penyediaan uang yang didasar oleh adanya perjanjian pinjam meminjam oleh debitur dan debitur akan melunasi hutangnya tersebut dalam jangka waktu tertentu. Lebih lanjut menurut Thomas Suyatno menyatakan bahwa kredit adalah "Kredit adalah hak untuk menerima

pembayaran atau kewajiban untuk melakukan pembayaran pada waktu diminta, pada waktu yang akan datang, karena penyerahan barang-barang sekarang”. (Thomas Suyatno: 1999: 12).

Adapun unsur-unsur dalam kredit adalah Kepercayaan yaitu keyakinan dari si pemberi kredit bahwa prestasi diberikannya baik dalam bentuk uang, barang atau jasa akan benar-benar diterimanya kembali dalam jangka waktu tertentu di masa yang akan datang. Tenggang waktu yaitu suatu masa yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontra prestasi yang akan diterimanya pada masa yang akan datang. Dalam unsur waktu ini terkandung pengertian agio (selisih nilai) dari uang, yaitu uang yang ada sekarang lebih tinggi nilainya dari uang yang akan diterimanya di masa yang akan datang. *Degree of risk* yaitu resiko yang akan dihadapi sebagai akibat dari adanya kontra prestasi yang akan diterima di kemudian hari.

Semakin lama kredit yang diberikan semakin tinggi pula tingkat resikonya, karena sejauh-jauh kemampuan manusia untuk menerobos hari depan itu, maka masih selalu terdapat unsur ketidakpastian yang tidak dapat diperhitungkan. Inilah yang menyebabkan timbulnya unsur resiko. Dengan adanya unsur resiko ini maka timbul jaminan dalam pemberian kredit. (Thomas Suyatno: 1999: 20).

Adapun tujuan utama dari pemberian kredit yaitu untuk mencari keuntungan dan membantu usaha nasabah terutama nasabah yang bergerak pada usaha kecil dan menengah, selain itu pemberian fasilitas kredit memiliki fungsi yaitu untuk meningkatkan daya guna uang, untuk meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang, meningkatkan daya guna barang, dan untuk meningkatkan kegairahan usaha.

Adapun jenis kredit bila ditinjau dari penggunaannya, maka pemberian kredit pada koperasi dapat berbentuk :

- a. Kredit Modal Kerja yaitu kredit jangka pendek yang diberikan untuk membiayai kebutuhan modal kerja dalam unit usaha tertentu.
- b. Kredit Konsumtif yaitu kredit yang diberikan kepada masyarakat dengan tujuan untuk dihabiskan untuk membeli suatu barang atau jasa.

Kredit dilihat dari segi jangka waktu meliputi :

- a. Kredit jangka pendek yaitu kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari 1 tahun atau paling lama 1 tahun biasanya digunakan untuk modal kerja.
- b. Kredit jangka menengah yaitu kredit yang berkisar antara 1 tahun sampai 3 tahun.
- c. Kredit jangka panjang yaitu kredit yang masa pengembaliannya paling panjang yaitu berkisar 3 tahun atau 5 tahun.

Adapun jenis kredit menurut jaminannya adalah sebagai berikut :

- a. Kredit tanpa jaminan (*unsecured loan*) yaitu pemberian kredit tanpa jaminan materil (anggunan fisik), pemberiannya sangatlah selektif dan ditujukan pada nasabah besar yang telah teruji bonafiditas, kejujuran dan ketaatannya dalam transaksi khususnya pada lembaga keuangan non bank seperti pada koperasi.
- b. Kredit dengan jaminan (*secured loan*) yaitu pemberian kredit yang didasarkan pada adanya keyakinan atas kemampuan debitur juga disandarkan kepada adanya anggunan atau jaminan berupa tanah, bangunan, alat-alat produksi dan lain sebagainya.

Penilaian terhadap pemberian fasilitas kredit yang dilakukan oleh pihak koperasi kepada anggotanya hamper sama dengan bank yaitu menggunakan standar penilaian 5C dan 7 P hal ini tentunya dilakukan untuk mengindarkan koperasi dari kredit macet. Penilaian dengan menggunakan standar 5C dan 7P sangat penting agar timbul keyakinan dari pihak koperasi bahwa kredit yang disalurkananya benar-benar aman. Tujuan penilaian terhadap pemberian fasilitas kredit seperti yang telah diuraikan di atas adalah untuk memberikan perlindungan hukum terhadap pihak koperasi sebagai pihak kreditur, sebab dalam hal ini bukan hanya debitur saja yang perlu mendapat perlindungan hukum, tetapi juga kreditur dari debitur yang tidak beritikad baik dalam melaksanakan perjanjian.

Berikut ini adalah persyaratan dan prosedur secara umum dalam perjanjian kredit pada koperasi yaitu : Mengisi formulir permohonan pinjaman, Menyerahkan foto copy identitas diri peminjam dan penjamin yang

masih berlaku, Menyerahkan copy kartu keluarga/ surat nikah/akte perkawinan, Menyerahkan copy jaminan sertifikat, BPKB dan STNK, Bilyet dan copy jaminan lainnya, Ijin-ijin usaha jika ada. Mengenai ketentuan jangka waktu dan cara pembayaran dan suku bunga telah diatur secara tegas di dalam klausula perjanjian yang ditandatangani oleh kedua belah pihak. Adapun jangka waktu pinjaman telah ditentukan yaitu dari 1 s/d 24 bulan, jika lebih dari jangka waktu 24 bulan maka harus persetujuan pengurus, selain itu cara pembayarannya dilakukan dengan cara tetap yaitu angsuran pokok ditambah bunga setiap bulan jumlahnya tetap setiap bulan sampai pinjaman lunas, dengan suku bunga 3 % perbulan dikalikan dengan plafon pinjaman. Selain itu dengan cara anuitas artinya jumlah angsuran setiap bulan konstan, dimana angsuran pokok setiap bulan semakin membesar dan angsuran bunga setiap bulan menurun tapi jumlah angsurannya tetap dengan suku bunga 3% perbulan dikalikan dengan saldo pinjaman, hal ini berlaku bagi karyawan dan pengurus saja.

Persyaratan di atas tentunya akan berubah sesuai dengan kebijakan atau policy dari tim kredit masing-masing koperasi yang ada. Di beberapa koperasi juga menerapkan mekanisme yang berbeda yang meliputi :

. Tahap Permohonan

Pada tahap ini adalah tahap yang penting bagi koperasi untuk mengetahui kondisi secara singkat calon peminjam, adapun hal-hal yang harus dilaksanakan oleh petugas koperasi dalam hal ini dilaksanakan oleh *costumer service* adalah sebagai berikut :

a. Pra wawancara

Pada tahap ini petugas meminta informasi-informasi secara singkat mengenai data pribadi dan keluarga, usaha dan informasi lain yang berkaitan dengan pinjaman. Pada kesempatan ini petugas harus menjelaskan secara singkat mengenai pinjaman yang berlaku di koperasi terutama yang berkaitan dengan:

1. Cara pembayaran dan jumlah angsuran.
2. Besar suku bunga
3. Jumlah jaminan yang harus diserahkan
4. Persyaratan-persyaratan yang lain harus dilengkapi

b. Kelengkapan dokumen permohonan kredit

kelengkapan dokumen sangat penting harus dipenuhi, karena akan digunakan sebagai dasar dalam analisa pinjaman, pengetikan akad pinjaman. Adapun dokumen-dokumen yang harus dilengkapi yaitu :

1. Photocopy identitas diri suami, istri dan penjamin yang masih berlaku.
 2. Photocopy kartu keluarga/akte perkawinan/surat nikah
 2. Photocopy ijin-ijin kalau ada
 3. Mengisi blangko permohonan pinjaman
- c. Kesepakatan kunjungan langsung setelah semua dokumen dilengkapi , petugas menyampaikan kepada calon peminjam, bahwa akan diadakan kunjungan langsung ke rumah dan ke tempat usaha calon peminjam, dengan menentukan hari, jam dan tanggal kunjungan.
2. Tahap Analisa Pinjaman

Dalam perjanjian kredit diperlukan suatu analisa pinjaman, pada tahap ini koperasi melakukan beberapa kegiatan yaitu :

- a. *Character* yaitu dimaksudkan untuk mengetahui kemauan melunasi dari pinjaman dan untuk mengetahui kemauan melunasi dari peminjam dan untuk mengetahui sifat-sifat pribadi lainnya.
- b. *Capacity* yaitu membuat rencana usaha dan mewujudkannya menjadi realitas dan untuk mengetahui kemampuan peminjam dalam melunasi pinjaman dengan memperhatikan beberapa indikator sebagai berikut yaitu :
 1. Mengetahui kemampuan peminjam dalam menyediakan dana untuk penulasan hutang pokok maupun bunga tanpa mengganggu kegiatan usahanya.
 2. Melihat apakah dengan pinjaman yang diberikan akan mampu meningkatkan aktivitas usahanya secara efisien.
 3. Melihat apakah usaha peminjam yang akan dibiayai mampu menghasilkan laba, sebab laba merupakan sumber pelunasan yang sangat penting.
- c. *Capital* yaitu penilaian atas besarnya modal yang dimiliki peminjam mengingat pinjaman pada dasarnya hanya merupakan tambahan pembiayaan bagi suatu usaha, hal ini dimaksudkan agar peminjam lebih bertanggung jawab di dalam menjalankan usahanya. Yang dimaksud dengan modal dalam hal ini adalah modal yang disetor, cadangan-cadangan, aset-aset yang dimiliki dan keterampilan yang dimiliki.
- d. *Condition of Economic* yaitu penilaian pinjaman yang baik tidak boleh mengabaikan kondisi ekonomi yang ada, karena berhasilnya suatu usaha biasanya tidak bisa terlepas dari pengaruh kondisi ekonomi pada umumnya. Adapun kondisi yang harus diperhatikan yaitu bagaimana kondisi pemasaran, daya beli, luas pasar, bentuk persaingan, pasar uang dan pasar modal, pengadaan barang, perubahan suku bunga dan peraturan yang berlaku.

- e. *Collateral* yaitu penilaian terhadap jaminan sebagai salah satu aspek yang penting dalam dalam pengamanan pinjaman yang diberikan, dengan tujuan dapat mengurangi resiko yang mungkin timbul. Jadi untuk itu perlu ada batasan-batasan jaminan yang bisa dijadikan jaminan sebagai berikut :
- Jaminan bergerak yaitu berupa kendaraan baik roda dua maupun roda empat dengan spesifikasi seperti kondisi masih bagus, mudah dijual kembali, nilai pasar stabil, tahun pembuatan paling lama tahun 1997, khusus untuk sepeda motor harus yang bermesin empat tak dan tidak sedang dijaminkan atau digadaikan ditempat lain.
 - Jaminan tak bergerak yaitu berupa tanah pekarangan beserta bangunannya, tanah pertanian, tanah kebun dengan spesifikasi sebagai berikut : lokasi dijalan besar mudah dijangkau, laokasi tanah strategis, nilai pasar meningkat dan mudah dipasarkan, kalau tanah pertanian pengairannya kelas satu, kalau tanah kebun tanaman yang tumbuh adalah tanaman yang produktif dan yang terpenting yaitu tanah yang dijaminkan tidak dalam keadaan sengketa dengan pihak manapun.

3. Mengadakan Investigasi

Setelah mengadakan wawancara secara langsung dengan calon peminjam, maka harus dilanjutkan dengan mengadakan investigasi dan analisa untuk mendapatkan informasi yang benar sekaligus mencocokkan data-data yang diperoleh pada saat wawancara langsung dengan calon peminjam sebagai landasan keputusan. Adapun data-data yang diperlukan adalah sebagai berikut: menanyakan kepada kreditur lainnya, menanyakan kepada lembaga independen, menanyakan kepada pesaing calon debitur.

4. Pembuatan Laporan hasil Analisa

Pada tahap ini analis pinjaman, membuat laporan secara lengkap, cermat dan akurat dengan menggabungkan hasil wawancara langsung dan investigasi ke pihak lain dalam bentuk laporan analisa pinjaman.

5. Tahap Rapat Bagian Kredit

Pada tahap ini kepala bagian kredit beserta pengurus yang lain mengadakan rapat untuk memutuskan apakah calon peminjam telah layak mendapat pinjaman atau tidak, jika layak berdasarkan hasil investigasi maka akan dibuatkan akad dan perjanjian kredit.

6. Tahap Penandatanganan Perjanjian Kredit

Sebelum penandatanganan perjanjian kredit yang harus dilakukan oleh bagian kredit yaitu meminta kepada calon peminjam untuk memperlihatkan kartu identitas diri, dengan tujuan agar penandatanganan perjanjian kredit ini tidak salah orang, sehingga yang menandatangani perjanjian tersebut sesuai dengan data-data yang ada di dokumen perjanjian, meminta berkas-berkas jaminan asli dan sekaligus mengecek

kebenaran jaminan yang diserahkan oleh calon peminjam. Selain itu bagian kredit juga akan menjelaskan kembali semua ketentuan-ketentuan yang ada di dalam klausula perjanjian kredit/pinjaman yang akan ditandatangani oleh peminjam dan setelah semua jelas dan jaminan asli sudah diserahkan, barulah diadakan penandatanganan perjanjian kredit, kemudian dilanjutkan ke Notaris (apabila pengikatan jaminan secara notariil)

7. Tahap Pencairan Pinjaman

Tahap ini sangat kritis karena sebagai penentuan antara pencairan pinjaman dan bayangkan apakah setelah uangnya cair pengembaliannya akan lancar sesuai dengan yang diharapkan atau sebaliknya, untuk itu perlu diadakan langkah-langkah yang mantap dan berkeyakinan, bahwa pinjaman tersebut akan berjalan lancar sebagai berikut pastikan semua dokumen perjanjian pinjaman sudah lengkap ditandatangani, dokumen asli sudah diserahkan dan meminta persetujuan serta verifikasi pejabat yang berwenang, bahwa pinjaman tersebut akan segera diadakan uang oleh kasir dan pencairan uang oleh kasir dengan merincikan pinjaman tersebut setelah yakin akan pencairan tersebut, sisa uang bersih uang pencairan pinjaman tersebut diserahkan kepada peminjam dan sekaligus uangnya dihitung oleh peminjam.

8. Tahap Monitoring (pengawasan dan pembinaan)

Yaitu tahap yang harus terus menerus dilakukan oleh semua karyawan, manajer dan pengurus, jadi semua kredit yang sudah dikeluarkan harus diawasi terus, sedikit saja kita lengah, maka akan berakibat fatal bagi kesuksesan dalam penyaluran kredit. Jadi pengawasan yang dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui secara dini kondisi masing-masing pinjaman dengan harapan ada langkah-langkah yang perlu dilakukan sehingga kredit bermasalah bisa ditekan. (Agung Wisudawan , 2011: 41-44)

2. Penerapan Prinsip Kehati-hatian Dalam Pemberian Kredit Kepada Para Anggota.

Penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit kepada para anggota koperasi merupakan sesuatu hal yang sangat penting untuk dilakukan, sebab jika pihak koperasi tidak menerapkan prinsip kehati-hatian ini, maka akan berpengaruh kepada banyaknya kredit macet yang akan timbul tentunya ini akan sangat membahayakan kelangsungan koperasi sebagai lembaga pembiayaan. Prinsip kehati-hatian yang diterapkan pada koperasi hampir sama dengan prinsip kehati-hatian yang diterapkan oleh pihak bank. Adapun prinsip kehati-hatian

yang diterapkan oleh pihak koperasi dalam rangka pemberian kredit oleh para anggota yaitu :

1. Prinsip kepercayaan
2. Prinsip kehati-hatian
3. Prinsip sinkronisasi
4. Prinsip kesamaan valuta
5. Prinsip perbandingan antara pinjaman dengan modal
6. Prinsip perbandingan antara pinjaman dengan asset
7. Prinsip 5C
8. Prinsip 5P
9. Prinsip 3R

Prinsip kepercayaan mengandung pengertian bahwa pemberian kredit didasarkan atas kepercayaan bahwa dana tersebut akan bermanfaat bagi debitur dan kepercayaan dari kreditur bahwa debitur dapat mengembalikan dana tersebut. Prinsip kehati-hatian mengandung arti bahwa dalam memberikan kredit kepada pihak debitur hendaknya kreditur harus hati-hati dengan menganalisis dan mempertimbangkan semua faktor yang relevan. Untuk itu perlu dilakukan pengawasan terhadap suatu pemberian kredit.

Prinsip sinkronisasi (*matching*) merupakan prinsip yang mengharuskan adanya antara pinjaman atau pembiayaan dengan *assets/income* dari debitur. Prinsip kesamaan valuta artinya kesamaan antara jenis valuta untuk kredit/pembiayaan dengan menggunakan dana tersebut, sehingga resiko fluktuasi mata uang dapat dihindari. Selain itu mengenai prinsip perbandingan antara pinjaman dan modal artinya antara pinjaman dengan modal haruslah dalam suatu rasio yang wajar. Prinsip 5C adalah faktor yang sangat penting dalam perjanjian kredit, sebab prinsip 5C inilah yang digunakan sebagai patokan atau ukuran seorang debitur dapat disetujui kreditnya oleh kreditur. Adapun prinsip 5C ini adalah sebagai berikut :

1. *Character* (kepribadian)
2. *Capacity* (kemampuan)
3. *Capital* (modal)

4. *Conditions Of Economy* (kondisi ekonomi)

5. *Collateral* (agunan/ jaminan)

Selain itu ada pula prinsip 5P, prinsip ini terdiri dari *Party* (para pihak dapat dipercaya), *Purpose* (tujuan penggunaan dana haruslah positif dan ekonomis), *Payment* (kemampuan bayar dari debitur haruslah baik), *Profitability* (perolehan laba dari debitur haruslah baik) dan *Protection* (adanya perlindungan yang baik bagi kreditur/pembiayaan tersebut). Prinsip yang terakhir adalah prinsip 3R meliputi *Returns* (hasil yang diperoleh debitur haruslah baik), *Repayment* (kemampuan bayar dari debitur haruslah baik), *Risk Bearing Ability* (kemampuan menahan resiko dari debitur haruslah baik).

Selain menggunakan 5C dan 7P dan 3R, maka penilaian suatu kredit layak atau tidak untuk diberikan juga dapat dilakukan dengan studi kelayakan usaha, terutama jika anggotanya yang usahanya adalah termasuk UKM. Adapun aspek yang dinilai antara lain :

1. Aspek yuridis atau hukum yaitu berkaitan dengan legalitas usahanya terutama yang berkaitan dengan izin-izin seperti TDP, SIUP NPWP dsb.
2. Aspek pemasaran yaitu permintaan terhadap produk yang dihasilkan sekarang ini dan dimasa yang akan datang prospeknya bagaimana.
3. Aspek keuangan yaitu mengenai sumber-sumber dana yang dimiliki untuk membiayai usahanya dan bagaimana penggunaan dana tersebut.
4. Aspek teknis/operasi yaitu yang berkaitan dengan produksi
5. Aspek manajemen yaitu yang berkaitan dengan organisasi perusahaan, dan sumber daya manusianya.
6. Aspek sosial ekonomi
7. Aspek amdal tentunya yang berhubungan dengan lingkungan.

Dalam praktiknya banyaknya jumlah kredit yang disalurkan juga harus memperhatikan kualitas kredit tersebut, hal ini berarti bahwa semakin berkualitas kredit yang diberikan atau memang layak untuk disalurkan tentunya akan memperkecil resiko terhadap kemungkinan kredit tersebut bermasalah. Dalam penerapan prinsip kehati-hatian pada koperasi dalam menyalurkan kredit perlu juga memperhatikan kualitas kredit .

Lebih lanjut agar berkualitas pihak koperasi perlu memperhatikan dua unsur sehingga kredit yang disalurkan berkualitas yaitu tingkat perolehan laba (*return*)

yaitu jumlah laba yang akan diperoleh atas penyaluran kredit, jumlah perolehan laba tersebut harus memenuhi ketentuan yang berlaku apabila ingin dinilai baik kesehatannya selain itu yang juga harus diperhatikan adalah tingkat risiko (*risk*) yaitu tingkat risiko yang akan dihadapi terhadap kemungkinan melesetnya perolehan laba pada koperasidari kredit yang disalurkan.

3. Penyelesaian Kredit Macet Pada Koperasi

Sepandai apapun tim bagian kredit pada koperasi dalam mengalisa kredit, kemungkinan macetnya kredit pasilah ada. Hal ini tentunya disebabkan oleh 2 faktor yaitu :

1. Dari pihak koperasi artinya dalam melakukan analisisnya, pihak bagian kredit kurang teliti sehingga apa yang seharusnya terjadi, tidak diprediksi sebelumnya, dapat pula terjadi dikarenakan permainan orang dalam dengan calon nasabah sehingga penilaiannya tidak dilakukan secara objektif tetapi subjektif. Hal ini tentunya akan sangat berbahaya bila terus dibiarkan, ibarat bangkai bila di sembunyikan baunya akan tetap tercium keluar artinya kelangsungan eksistensi dan reputasi koperasi dapat saja hancur dengan seketika.
2. Dari pihak nasabah/anggota kemacetan kredit dapat terjadi jika adanya unsur kesengajaan , dalam hal ini nasabah sengaja tidak bermaksud membayar kewajibannya kepada pihak koperasi dengan berbagai alasan yang terlalu dibuat-buat sehingga kredit menjadi macet, dapat pula dikatakan tidak ada kemauan untuk membayar. Selain itu adanya unsur tidak sengaja artinya si debitur mau membayar tetapi tidak mampu sebagai contoh ada kemauan untuk membayar tetapi usahanya mengalami kebangrutan atau mengalami musibah seperti kebakaran, hama, banjir sehingga tidak dapat membayar kredit kepada pihak koperasi.

Selain itu secara sederhana kredit dapat dikatakan macet apabila nasabah tidak melakukan kewajibannya (penyeteroran) selama 3 kali berturut – turut tidak bisa membayar pokok dan bunga. Dalam menangani kredit macet, dari pihak

koperasi mendatangi secara langsung pihak nasabah yang melakukan wanprestasi untuk mengetahui kendala apa saja yang menyebabkan sehingga nasabah tidak bisa melakukan penyetoran, karena beberapa fakta yang ditemukan di lapangan yaitu bahwa kemacetan terjadi dikarenakan :

1. Kemacetan tidak disengaja, Dalam hal ini, kemacetan tidak disengaja dipengaruhi beberapa faktor :
 - a. Usaha yang dijalankan oleh nasabah mengalami kemacetan /bangkrut, sehingga modal termasuk yang dipinjam habis.
 - b. Nasabah yang bersangkutan menderita penyakit keras/parah yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter
2. Kemacetan yang disengaja, artinya satu contoh usaha lancar tapi tidak mau melakukan penyetoran, hal ini terjadi karna karakter nasabah yang tidak mempunyai itikad yang baik, nasabah lebih memilih menggunakan uang untuk keperluan lain daripada memenuhi kewajibannya sebagai seorang nasabah, hal ini semata – mata ingin menjatuhkan pihak koperasi, dalam hal ini untuk menghindari kerugian yang lebih besar kami dari pihak koperasi segera melakukan tindakan pengamanan barang jaminan yang dipakai dan kemudian memberikan batas waktu yang tentunya tidak menyimpang dari perjanjian awal yang telah disepakati.

Lebih lanjut ada beberapa kriteria sebelum kredit dikatakan macet yaitu :

1. Lancar (*pas*), suatu kredit dapat dikatakan lancar apabila :
 - a. Pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga tepat waktu
 - b. Pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga tepat waktu
 - c. Bagaian dari kredit yang dijamin dengan angunan tunai
2. Dalam perhatian khusus, dikatakan dalam perhatian khusus apabila memenuhi kriteria diantaranya :
 - a. Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga yang belum melampaui 90 hari
 - b. Kadang-kadang terjadi cerukan
 - c. Jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan
 - d. Didukung oleh pinjaman baru
3. Kurang lancar dikatakan kurang lancar apabila memenuhi kriteria diantaranya:

- a. Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 90 hari
 - b. Sering terjadi cerukan
 - c. Terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90 hari
 - d. Terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur
 - e. Dokumen pinjaman lemah
4. Diragukan, dikatakan diragukan apabila memenuhi criteria diantaranya:
- a. Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 90 hari.
 - b. Terjadi cerukan yang bersifat permanen
 - c. Terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari
 - d. Terjadi kapitalisasi hutang
 - e. Dokumen hukum lemah, baik untuk perjanjian kredit maupun pengikatan jaminan
5. Macet , dikatakan macet apabila memenuhi criteria antara lain :
- a. Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 270 hari
 - b. Dari segi hukum dan kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicaikan pada nilai yang wajar (Kasmir, 20011 :123-125)

Berdasarkan uraian tersebut di atas terlihat bahwa kriteria mengenai penggolongan kualitas kredit harus diperhatikan dengan seksama oleh tim bagian kredit koperasi sebab jika tidk dilihat dan diperhatikan secara seksama maka dikawatirkan jumlah kredit macet akan lebih besar dibandingkan dengan kredit yang lancar, selain itu kriteria di atas dapat pula dijadikan sebagai salah satu program monitoring dan evaluasi terhadap semua kredit yang telah dikeluarkan oleh pihak koperasi kepada para anggota.

Sering kali pihak koperasi tidak memperhatikan dan melaksanakan kriteria tersebut di atas sehingga beresiko terhadap terjadinya kredit macet. Dalam hal kredit macet terlampau tinggi maka dikawatirkan koperasi akan mengalami kerugian dan terancam bangkrut atau tutup.

Dalam kaitannya dengan telah terjadinya kredit macet pada sebuah koperasi, maka pihak koperasi tersebut perlu melakukan berbagai upaya untuk mengadakan penyelamatan sehingga tidak menimbulkan kerugian. Penyelamatan dapat dilakukan dengan memberikan keringanan berupa jangka waktu atau angsuran terutama bagi kredit terkena musibah atau melakukan penyitaan bagi kredit yang sengaja lalai untuk membayar, selain itu terhadap kredit yang mengalami kemacetan sebaiknya dilakukan penyelamatan sehingga pihak koperasi tidak mengalami kerugian yang besar.

Sebaiknya tim kredit yang ada di koperasi setiap bulan melakukan rapat koordinasi khusus tentang pelaksanaan perjanjian kredit sehingga jika terjadi kredit macet atau pun kredit yang kurang lancar dapat diambil tindakan dengan segera untuk mengatasi hal tersebut.

Penyelamatan terhadap kredit macet dapat dilakukan dengan dua hal yaitu secara ekonomis dan secara yuridis. Secara ekonomis maksudnya penyelamatan terhadap kredit macet dilakukan yang meliputi :

1. Memperpanjang waktu kredit, dalam hal ini debitur diberikan berbagai keringanan dalam jangka waktu kredit, contohnya seperti perpanjangan jangka waktu kredit dari 6 bulan menjadi satu tahun sehingga si debitur mempunyai waktu yang lebih lama untuk penembaliannya.
2. Memperpanjang waktu angsuran yaitu memperpanjang waktu angsuran hampir sama dengan jangka waktu kredit. Dalam hal jangka waktu angsuran kreditnya diperpanjang pembayarannya pun yaitu dari 36 kali menjadi 48 kali, tentu saja jumlah angsuran pun menjadi mengcil seiring dengan penambahan jumlah angsuran.
3. Mengubah berbagai persyaratan yang ada seperti kapitalisasi bunga yaitu bunga dijadikan utang pokok, penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu, maksudnya hanya bunga yang dapat ditunda pembayarannya, sedangkan pokok pinjaman tetap harus dibayar seperti biasa.
4. Penurunan , dimaksudkan agar lebih meringankan beban nasabah. Sebagai contoh dari 3 % menjadi 2%, tetapi hal ini mustahil untuk dilakukan mengingat paradigma koperasi pada saat ini sudah mengalami

perubahan yaitu lebih kepada profit oriented. Hal ini bias dilakukan tergantung dari kebijakan masing-masing koperasi.

5. Pembebasan bunga , pembebasan bunga diberikan kepada nasabah dengan pertimbangan nasabah sudah akan mampu lagi membayar kredit tersebut. Akan tetapi, nasabah tetap mempunyai kewajiban untuk membayar pokok pinjamannya sampai dengan lunas.

Selain cara ekonomis seperti yang telah dijelaskan di atas, penyelamatan kredit dapat dilakukan secara yuridis yaitu meliputi prosedur somasi, penyitaan barang jaminan dilanjutkan dengan lelang, laporan ke polisi, dan gugatan ganti kerugian secara perdata, cara yang paling sederhana yang bias dilakukan yaitu dengan cara menggunakan alternative penyelesaian sengketa atau ADR (*alternative dispute resolution*) seperti mediasi, negosiasi dan arbitrase. Secara hukum melayangkan somasi sebelum mengatakan bahwa si debitur wanprestasi adalah hal yang bijaksana, somasi merupakan teguran yang dilakukan oleh pihak kreditur kepada pihak debitur agar pihak debitur segera melunasi kreditnya.

Somasi dilakukan selama 3 kali selama 30 hari. Setelah dilayangkan somasi tetapi tetap tidak dihiraukan oleh pihak debitur, maka kredit dapat melakukan tindakan penyitaan atau lelang barang jaminan sebab dalam hal ini debitur telah dapat dikatakan wanprestasi. Lebih lanjut secara praktik jika masih belum memadai tindakan di atas, seperti si debitur menghilang maka sebaiknya pihak kreditur mengajukan laporan ke pihak berwajib yakni polisi dengan substansi penggelapan terhadap debitur dalam kaitannya dengan hutang-piutang. Jika jumlah kreditnya relatif besar maka pihak kreditur dapat mengajukan gugatan ganti rugi atas dasar wanprestasi secara perdata di Pengadilan Negeri setempat dengan menggunakan dasar laporan polisi dan bukti prosedur hukum yang telah ditempuh oleh kreditur.

Berdasarkan atas perkembangan yang ada di masyarakat kreditur jarang melapor ke pihak kepolisian, sebab kreditur cukup puas dengan melakukan penyitaan terhadap barang debitur dan kemudian di lelang oleh pihak koperasi. Selain prosedur hukum yang ditempuh oleh pihak koperasi seperti di atas, pihak kreditur sering menmpuh jalur non litigasi yaitu melalui penyelesaian di luar pengadilan.

Dalam dunia bisnis penyelesaian sengketa diusahakan dapat diselesaikan di luar pengadilan, karena kalau menggunakan penyelesaian sengketa melalui pengadilan maka akan memakan waktu lama, rahasia tidak terjamin dan terlalu banyak menghamburkan uang. Alternatif penyelesaian sengketa yang paling dikenal di Indonesia adalah musyawarah untuk mufakat, seiring dengan ciri khas bangsa Indonesia yang selalu menyelesaikan segala permasalahan dengan menggunakan pendekatan kekeluargaan.

Alternatif penyelesaian sengketa (APS) adalah seperangkat pengalaman dan teknik hukum yang bertujuan untuk :

1. Menyelesaikan sengketa hukum di luar pengadilan untuk keuntungan para pihak yang bersengketa.
2. Mengurangi biaya litigasi konvensional dan pengunduran waktu yang biasa terjadi.
3. Mencegah terjadinya sengketa hukum yang biasanya diajukan ke pengadilan.

Alternatif penyelesaian sengketa dilandasi prinsip “pemecahan masalah dengan bekerjasama yang disertai dengan itikat baik kedua belah pihak” dikarenakan dua alasan yaitu:

1. Jenis perselisihan membutuhkan cara pendekatan yang berlainan dan para pihak yang bersengketa merancang prosedur / tata cara khusus untuk penyelesaian berdasarkan musyawarah.
2. APS melibatkan partisipasi yang lebih intensif dan langsung dari kedua belah pihak dalam usaha penyelesaian sengketa.

Adapun penyelesaian sengketa menurut pasal 1 angka 10 UU No.30 Tahun 1999 yakni, :

“Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian sengketa diluar pengadilan dengan cara konsultasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli”.

Pada umumnya asas – asas yang berlaku dalam alternatif penyelesaian sengketa adalah,:

1. Asas itikad baik, yakni keinginan dari para pihak untuk menyelesaikan sengketa yang akan maupun yang sedang mereka hadapi.
2. Asas kontraktual, yakni adanya kesepakatan yang dituangkan dalam bentuk tertulis mengenai cara penyelesaian sengketa.
3. Asas mengikat, yakni para pihak harus wajib mematuhi apa yang telah disepakati.
4. Asas kebebasan berkontrak, yakni para pihak dapat dengan bebas menentukan apa saja yang hendak diatur oleh para pihak dalam perjanjian tersebut selama tidak bertentangan dengan undang – undang dan kesusilaan. Hal ini berarti pula kesepakatan mengenai tempat dan jenis penyelesaian sengketa yang akan dipilih.
5. Asas kerahasiaan, yakni penyelesaian atas suatu sengketa tidak dapat disaksikan oleh orang lain karena hanya pihak bersengketa yang dapat menghadiri jalannya pemeriksaan atas suatu sengketa.

Pada dasarnya alternatif penyelesaian sengketa ini sangat berkaitan erat dengan perasaan dan hati sanubari, karena penyelesaian sengketa lebih dilakukan dengan kekeluargaan dan itikad baik yang dilakukan dari para pihak dalam sengketa yang sedang mereka hadapi. Litigasi merupakan alternative penyelesaian sengketa di dalam pengadilan, setiap terjadinya sengketa para pihak yang bersangkutan tentunya yang berkaitan dengan sengketa tersebut, berbagai cara digunakan untuk menyelesaikannya baik melalui pengadilan maupun di luar pengadilan. Bahkan saat ini marak terjadi adanya kecenderungan masyarakat untuk menggunakan kekerasan sebagai penyelesaian sengketa. Masyarakat memandang bahwa dengan menggunakan kekerasan sengketa yang terjadi dapat diselesaikan, penyelesaian sengketa dengan kekerasan tidak akan pernah dapat diselesaikan karena masing – masing pihak akan berusaha membalas kekalahan kepada pihak lain. Salah satu penyelesaian sengketa adalah secara litigasi merupakan suatu penyelesaian yang dilakukan melalui pengadilan sedangkan penyelesaian sengketa melalui nonlitigasi adalah penyelesaian sengketa yang dilakukan diluar pengadilan. Masing – masing penyelesaian sengketa tersebut memiliki keunggulan dan kelemahan, sebagai berikut, “

1. Penyelesaian sengketa melalui litigasi dapat dikatakan sebagai penyelesaian sengketa yang memaksa salah satu pihak untuk menyelesaikan sengketa dengan perantara pengadilan, sedangkan penyelesaian sengketa melalui non litigasi dilakukan berdasarkan pada kehendak dan itikad baik dari para pihak untuk menyelesaikan sengketa.

2. Penyelesaian sengketa melalui litigasi memiliki sifat eksekutorial, dalam arti pelaksanaan terhadap putusan dapat dipaksakan oleh lembaga yang berwenang. Sedangkan penyelesaian sengketa melalui nonlitigasi tidak dapat dipaksakan pelaksanaannya sebab bergantung pada kehendak dan itikad baik dari para pihak.
3. Penyelesaian sengketa melalui litigasi pada umumnya menyewa dari jasa advokat/pengacara sehingga biaya yang harus dikeluarkan tentunya lebih besar.
4. Penyelesaian sengketa melalui litigasi tentunya harus mengikuti persyaratan – persyaratan dan prosedur – prosedur formal di pengadilan dan sebagai akibatnya jangka waktu untuk menyelesaikan suatu sengketa menjadi lebih lama. Sedangkan penyelesaian sengketa melalui non litigasi tidak mempunyai persyaratan – persyaratan dan prosedur – prosedur yang formal sebab bentuk dan tatacara penyelesaian sengketa diserahkan sepenuhnya kepada para pihak.
5. Penyelesaian sengketa melalui litigasi yang bersifat terbuka, mengandung makna bahwa siapa saja dapat menyaksikan jalannya sidang terkecuali untuk perkara tertentu, misalnya perkara asusila, sedangkan penyelesaian sengketa melalui nonlitigasi menggunakan sifat rahasia dalam arti hanya pihak yang bersengketa yang dapat menghadiri persidangan dan bersifat tertutup untuk umum sehingga segala hal yang diungkap pada pemeriksaan tidak dapat diketahwi oleh orang umum, dengan maksud untuk menjaga reputasi dari para pihak yang bersengketa.

Perbedaan antara penyelesaian sengketa diluar pengadilan maupun didalam pengadilan sangat jelas terlihat dari tata cara penyelesaiannya maupun tujuannya, penyelesaian sengketa diluar pengadilan sangat lebih mengutamakan asas – asas kemanusiaan, hati sanubari dan itikad baik seseorang yang sedang mengalami sengketa, sedangkan penyelesaian sengketa yang dilakukan di pengadilan lebih menekankan pemaksaan kehendak daripada musyawarah, dalam hal ini masyarakat diharapkan lebih menjaga dan menjunjung itikad baik dan musyawarah dalam menyelesaikan suatu sengketa, daripada harus memaksakan kehendak orang lain.

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan meliputi :

1. **Negosiasi** adalah suatu proses berkomunikasi satu sama lain yang dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan kita ketika pihak lain menguasai yang kita inginkan. Teknik negosiasi yang diterapkan pada saat ini sangat beraneka ragam yaitu seperti teknik negosiasi yang kooperatif yang artinya menganggap negosiator pihak lawan sebagai mitra, bukan sebagai musuh, para pihak saling menjajaki kepentingan, nilai-nilai bersama dan mau bekerjasama selain itu tujuan dari negosiator jenis ini adalah penyelesaian sengketa yang adil berdasarkan analisis yang objektif dan atas fakta hukum yang jelas. Selain itu terdapat teknik negosiasi yang lunak artinya menempatkan pentingnya hubungan timbale balik antar pihak, tujuannya untuk mencapai kesepakatan, memberikan konsesi untuk menjaga hubungan timbale balik, mempercayai perunding, mudah mengubah posisi, mengalah untuk mencapai kesepakatan, beresiko saat perunding lunak menghadapi seorang perunding yang keras, karena yang terjadi adalah pola “menang –kalah” dan melahirkan kesepakatan yang bersifat semu. Tidak semua orang memiliki bakat atau kemampuan sebagai seorang negosiator yang baik. Untuk menjadi negosiator, seseorang harus memiliki hal-hal sebagai berikut :

1. Memiliki kemampuan
2. Supel
3. Keterampilan teknis yang baik
4. memiliki rasa simpati yang tinggi.

Dalam hal meakukan negosiasi untuk menjamin adanya kepastian dalam pelaksanaan kesepakatan, sebaiknya dibuat suatu nota kesepakatan di antara para pihak yang bersifat mengikat.

2. **Mediasi** adalah suatu proses penyelesaian sengketa dimana para pihak yang bersengketa memanfaatkan bantuan pihak ketiga yang independent untuk bertindak sebagai mediator (penengah) dengan menggunakan berbagai prosedur, teknik, dan keterampilan untuk membantu para pihak dalam menyelesaikan sengketa mereka melalui perundingan. Mediator tidak mempunyai kewenangan untuk membuat keputusan yang mengikat, tetapi para pihaklah yang didorong untuk membuat keputusan. Oleh

karena itu bentuk penyelesaiannya adalah akta perdamaian antara para pihak yang berselisih. Dalam proses mediasi, mediator dalam pertemuan dapat membantu salah satu pihak untuk menilai, menganalisis, dan mengevaluasi kekuatan mereka sehingga salah satu atau para pihak tidak mengambil kesimpulan dan keputusan-keputusan yang salah dan merugikan mereka dan mengganggu proses mediasi. Jadi ada beberapa faktor yang mempengaruhi para pihak untuk melakukan mediasi yaitu adanya keinginan masyarakat untuk saling memaafkan, faktor budaya artinya adanya kebiasaan dikalangan masyarakat agar menyelesaikan sengketa dengan musyawarah untuk mufakat sesuai dengan nilai Pancasila, dan pentingnya menjaga keharmonisan dan perdamaian dalam masyarakat. Kesepakatan mediasi yang hanya merupakan kontrak atau perjanjian saja misalnya sengketa yang berkaitan dengan lingkungan hidup dan sumber daya alam, bisnis, hak asasi manusia, dan perlindungan konsumen, sedangkan kesepakatan mediasi yang berkaitan dengan perburuhan yang ada kaitannya dengan proses di pengadilan, maka kesepakatan mediasi tersebut memiliki kekuatan hukum sama dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

3. Konsiliasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa dimana para pihak yang bersengketa memanfaatkan bantuan pihak ketiga yang independent untuk bertindak sebagai konsiliator (penengah) dengan menggunakan berbagai prosedur, teknik, dan keterampilan untuk membantu para pihak dalam menyelesaikan sengketa mereka melalui perundingan. Konsiliator mempunyai kewenangan untuk membuat keputusan yang bersifat anjuran. Oleh karena itu bentuk penyelesaiannya adalah putusan yang bersifat anjuran. Konsiliasi merupakan proses yang serupa dengan mediasi, tetapi biasanya diatur dalam undang-undang. Ketika suatu pihak diwajibkan untuk hadir, konsiliator cenderung akan menekan dan bertanggung jawab atas norma sesuai dengan undang-undang atau badan terkait dan langkah hukum akan diambil bila kesepakatan tidak tercapai. Walaupun serupa dengan Mediasi tetapi Konsiliasi berbeda dengan Mediasi yaitu pada Mediasi pihak ketiga yang menengahi sengketa tidak memiliki kewenangan untuk memaksa para pihak mematuhi keputusan yang diambil. Sedangkan pada Konsiliasi pihak

ketiga yang menengahi sengketa tersebut memiliki kewenangan untuk memaksa para pihak untuk mematuhi keputusan yang diambil.

Arbitrase memiliki kesamaan dengan Konsiliasi yaitu adanya pihak ketiga yang menengahi sengketa tersebut memiliki kewenangan untuk memutuskan dan memaksa para pihak untuk menaati hal yang diputuskan oleh pihak ketiga. Salah satu kekuasaan dari Konsiliator yaitu memberikan anjuran kepada masing-masing pihak yang bersengketa dan para pihak harus menjalankan hal yang telah dianjurkan oleh konsiliator tersebut. Dalam menjalankan tugasnya konsiliator hanya memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa yang masuk ke dalam wilayah konsiliator tersebut.

4. Arbitrase adalah suatu proses penyelesaian perselisihan yang merupakan bentuk tindakan hukum yang diakui oleh UU dimana salah satu pihak atau lebih menyerahkan sengketanya dengan satu pihak lain atau lebih kepada satu orang arbitrer atau lebih dalam bentuk majelis arbitrer ahli yang professional yang akan bertindak sebagai hakim/peradilan swasta yang akan menerapkan tata cara hukum negara yang berlaku atau menerapkan tata cara hukum perdamaian yang telah disepakati bersama oleh para pihak terdahulu untuk sampai pada putusan yang terakhir dan mengikat.

Berdasarkan fakta yang ada pada saat ini pihak koperasi melakukan beberapa tindakan untuk menyelesaikan kredit macet yaitu :

1. Kekeluargaan

Dalam hal ini sengketa yang terjadi karena nasabah yang bersangkutan mengalami wanprestasi karena usaha yang dijalankan mengalami kebangkrutan karena mendapat musibah, yakni faktor alam, seperti gempa bumi, banjir, kebakaran dan lain – lain, yang menyebabkan tempat usaha rusak yang tentunya usaha tidak dapat dilakukan dalam waktu dekat, hal ini tentunya akan mengakibatkan wanprestasi, dalam menangani kasus seperti ini kami dari pihak koperasi akan mendatangi secara langsung kepada nasabah yang bersangkutan, untuk bernegosiasi mengenai uang yang telah dipinjam, dalam negoisasi ini kami dari pihak koperasi akan menanyakan kepada nasabah yang

bersangkutan apakah nasabah mampu melakukan penyetoran dengan keadaan seperti ini atau tidak, kalau kiranya nasabah tidak mampu tentunya kami dari pihak koperasi dengan itikad baik akan memberikan konvensasi perpanjangan waktu untuk melunasi sisa pinjaman.

2. Pengadilan (Hukum)

Dalam penyelesaian sengketa didalam pengadilan dilakukan untuk nasabah yang nakal atau tidak mau sama sekali melunasi pinjaman tanpa kendala apapun, dalam hal ini, pihak koperasi melakukan beberapa tindakan, yang berupa pemberian surat – surat yang menyangkut tentang pinjamannya, dalam pemberian surat ini ada 2 (dua) kali tahapan pemberian surat, surat pertama berisikan tentang teguran tentang keterlambatan penyetoran, apabila nasabah tidak merespon dan mengabaikan surat tersebut, maka koperasi akan memberikan surat ke dua, surat ke dua ini berisikan tentang jaminan yang digunakan oleh nasabah, dimana kalau tidak dapat melunasi pinjaman maka barang jaminan akan disita oleh pihak koperasi, apabila dalam waktu dekat nasabah tidak mendatangi koperasi untuk memberikan keterangan yang jelas, maka pihak koperasi akan mendatangi alamat rumah nasabah yang bersangkutan untuk menyita barang jaminan, tetapi apabila hal ini tidak membuahkan hasil, nasabah tidak mau memberikan barang jaminan maka pihak koperasi akan melaporkan kasus ini ke pengadilan untuk diproses lebih lanjut.

Berdasarkan hal tersebut di atas pihak koperasi dalam rangka mengatasi kredit macet lebih banyak menempuh langkah penyelesaian sengketa di luar pengadilan seperti mediasi, dan negosiasi, sedangkan konsiliasi dan arbitrase belum pernah dilakukan.

C. KESIMPULAN

1. Perjanjian kredit pada koperasi merupakan perjanjian standar atau perjanjian sepihak yaitu perjanjian yang dibuat oleh sendiri oleh pihak koperasi, dimana mengenai persyaratan dan mekanisme serta bunga kredit telah ditentukan oleh pihak koperasi. Adapun tahap-tahap mekanisme perolehan kredit yaitu tahap permohonan, mengadakan investigasi, pembuatan laporan hasil analisa, tahap rapat bagian kredit, tahap penandatanganan perjanjian kredit, tahap pencairan pinjaman, tahap monitoring.
2. Penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit kepada para anggota koperasi menggunakan prinsip 5C yaitu *character* (kepribadian), *capacity* (kemampuan), *capital* (modal), *conditions of economy* (kondisi ekonomi) dan *collateral* (anggungan/jaminan) . Selain itu ada pula prinsip 5P, prinsip ini terdiri dari *party* (para pihak dapat dipercaya), *purpose* (tujuan penggunaan dana haruslah positif dan ekonomis), *payment* (kemampuan bayar dari debitur haruslah baik), *profitability* (perolehan laba dari debitur haruslah baik) dan *protection* (adanya perlindungan yang baik bagi kreditur/pembiayaan tersebut). Prinsip yang terakhir adalah prinsip 3R meliputi *returns* (hasil yang diperoleh debitur haruslah baik), *repayment* (kemampuan bayar dari debitur haruslah baik), *risk bearing ability* (kemampuan menahan resiko dari debitur haruslah baik). Hal ini dilakukan oleh pihak koperasi untuk meminimalisasi terjadinya kredit macet.
3. Kredit macet yang terjadi pada koperasi disebabkan oleh beberapa faktor yaitu dari pihak koperasi artinya dalam melakukan analisisnya, pihak bagian kredit kurang teliti sehingga apa yang seharusnya terjadi, tidak diprediksi sebelumnya, dapat pula terjadi dikarenakan permainan orang dalam dengan calon nasabah sehingga penilaiannya tidak dilakukan secara objektif tetapi subjektif, dan Dari pihak nasabah/anggota kemacetan kredit dapat terjadi jika adanya unsur kesengajaan, dalam hal ini nasabah sengaja tidak bermaksud membayar kewajibannya kepada pihak koperasi dengan berbagai alasan yang terlalu dibuat-buat sehingga kredit menjadi macet, dapat pula dikatakan tidak ada kemauan untuk membayar. Penyelesaian kredit macet dapat dilakukan dengan dua cara yaitu secara litigasi (pengadilan) dan non litigasi (penyelesaian di luar pengadilan) seperti mediasi dan

negosiasi. Tetapi penyelesaian kredit macet yang paling banyak ditempuh oleh pihak koperasi yaitu dengan cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan seperti mediasi dan negosiasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, Tahun 1990.
- Fuady Munir, *Pengantar Hukum Bisnis Menata Bisnis Modern*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, Tahun 2008.
- Hernoko Agus Yudha, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*”Kencana, Jakarta, 2010.
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011
- Latumaerisa R. Julius, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Salemba Empat, Jakarta, 2011
- Simanjuntak, P.N.H, *Pokok Pokok Hukum Perdata Indonesia*, PT. Djambatan, Jakarta, 2005
- Sutantya Hadikusuma Rahardja, *Hukum Koperasi Indonesia*, PT, RajaGrafindo Persada, Tahun 2005
- Setiawan, R. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Binacipta, Bandung, Tahun 1978
- Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. PT. Pradnya Paramita, Tahun 1996
- , *Pokok –Pokok Hukum Perdata*, Intermesa, Jakarta, Tahun 1987
- Salim HS, *Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, Tahun 2009
- Suyatno, Thomas, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, Tahun 2009.